

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai ini adalah :**

UU Nomor 61 Tahun 1958; UU RI Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan dan Mengangkat PPS di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2019; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditetapkan tanggal 05 Maret 2018.
- Lampiran 2 halaman.